

Peran Penghulu Terhadap Catatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)

Novandi Sitorus

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Peran Penghulu, Catatan Perkawinan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penghulu dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Penghulu sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan keabsahan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran yang signifikan dalam verifikasi dokumen, penyuluhan pra-nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan perkawinan. Selain itu, penghulu juga berperan dalam memberikan konsultasi dan penyuluhan mengenai pernikahan dan hukum keluarga Islam kepada calon pengantin. Studi ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi penghulu dalam menjalankan tugasnya, termasuk kendala administrasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas layanan pencatatan perkawinan di KUA serta memperkuat peran penghulu dalam menjaga ketertiban administrasi perkawinan.

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis (Murtadho, 2021).

Dari perkawinan, terdapat hubungan ikatan antara suami-istri, antara orang tua dan anak-anaknya. Hubungan ikatan ini tentu sangatlah berperan penting

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih hubungan keluarga merupakan bentuk kecil dari terciptanya peran masyarakat yang taat akan hukum. Sebab itulah untuk menjadi masyarakat yang taat hukum, sepantasnya kita mengetahui berbagai peraturan hukum perkawinan, agar kita dapat memahami dan melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum Negara maupun sesuai dengan hukum Islam.

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketetapan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan

ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut

Perkawinan sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar tertib hukum. Di sinilah tugas-tugas Penghulu berkaitan dengan penerapan dan syari'at agama Islam di bidang perkawinan bukan sekedar seremonial, namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita serta akibat sosial yang akan muncul di kemudian hari akibat kesalahan dalam pencatatan perkawinan (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014).

Pencatatan perkawinan sering menjadi sebuah masalah bagi setiap pegawai pencatat nikah ditingkat kecamatan karena sering dihadapkan pada masyarakat yang tidak tahu undang-undang yang mengatur adanya sebuah perkawinan, adanya perbedaan data status wali menjadikan sebuah proses pencatatan perkawinan sedikitnya mengalami kendala. bukan karena persyaratan administrasi tidak dilengkapi. Bahkan saat melakukan pendaftaran justru semua administrasi perkawinan sudah lengkap, akan tetapi persoalan hak wali yang menjadi salah satu rukun sah perkawinan tidak terpenuhi disebabkan anak yang akan menikah merupakan anak angkat dan data calon pengantin bermarga ayah angkat baik dalam akta kelahiran

maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini akan berdampak pada persoalan administratif pencatatan perkawinan, dimana jika dilakukan pencatatan perkawinan dengan menempatkan nama ayah angkat dalam buku nikah dikarenakan identitas lain ber marga ke ayah angkat akan menimbulkan masalah baru terutama masalah hak waris dan yang lainnya. Akan tetapi jika pencatatan perkawinan dimasukan nama ayah kandung maka secara administrasi tidak sinkron antara data pada akta kelahiran yang menyebutkan bahwa calon pengantin tersebut adalah anak kandung dari si pengasuh dan juga akan berimbas pada data administrasi lainnya yang dimiliki oleh pengantin wanita.

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.⁷ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*.

Ayat di atas menerangkan bahwa perintah pencatatan tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dan dijelaskan juga pada ayat

di atas bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Dengan adanya alat bukti tertulis ini, pasangan pengantin dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam Pengadilan Agama (Happy Susanto, 2007).

Sebagaimana Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, Rujuk, bahwa pelaksanaan pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (penghulu). Kemudian berdasarkan peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 telah ditetapkan bahwa penghulu sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994, maka penghulu tersebut bertugas melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan pernikahan (Rofiq, 2013).

Adapun tahap atau tatacara pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui secara hirarki, hal tersebut tertera pada Pasal 3 s/d pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian juga serupa dengan Pasal 5 s/d Pasal 27 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, antara lain melakukan: Pemberitahuan Kehendak Nikah; Pengumuman Kehendak Nikah; terakhir dilakukan Pelaksanaan Perkawinan dan Pencatatan.

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema judul "Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi

Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara).

THEORETICAL SUPPORT

Teori Hukum dan Perundang-undangan

Penghulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata "hulu" yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa Penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007). Menurut istilah Penghulu didefinisikan sebagai seorang yang mendapat tugas dari negara untuk menghadiri upacara pernikahan dan melakukan pemeriksaan administrasi serta pencatatan pernikahan. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan kepala badan kepegawaian negara tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Penghulu dan angka kreditnya, pada bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan (Murtadho, 2021).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 bahwa tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Jabatan Penghulu lahir berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tersebut, Penghulu pada awalnya bernama "Wakil Pegawai Pencatat Nikah" diangkat Menteri Agama dan ditempatkan di jawatan Agama daerah setingkat keresidenan.

Eksistensi Penghulu dalam perundang-undangan dapat dilihat setelah berjalan kurang lebih 40 tahun, muncul gagasan untuk menjadikan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta wakilnya sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional Penghulu dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan, Penghulu hanya diperuntukkan bagi Wakil PPN, sedangkan PPN kembali kepada sebutan dan peran semula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 bahwa sebutan Penghulu untuk menggantikan Wakil PPN. Dalam urusan kepegawaian negara, Penghulu adalah jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama. Penghulu diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang perkawinan (UUP), serta mencatat perkawinan menurut perundangundangan yang berlaku, mempunyai tanggungjawab dan peranan khusus dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang munakahat. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1 menyebutkan Penghulu adalah Pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, disebutkan tugas pokok Penghulu sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pengawasan pelayanan nikah/rujuk
3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk
4. Penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
7. Pembinaan keluarga sakinah
8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
9. Pengembangan kepenghuluan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 menetapkan beberapa Peraturan mengenai pencatatan nikah yang terbaru sejak pembatalan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah melalui ketentuan Pasal 41 PMA Nomor 11 Tahun 2007. Dalam perspektif keabsahan peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan PPN maupun Kepenghuluan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang kontradiktif. Di sisi lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga menciptakan produk hukum melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per 62/M. PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Di dalam aturan ini terdapat Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penugawasan nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan”.

Fokus dalam penelitian ini terdapat pada perbenturan regulasi antara Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, diantaranya yaitu: Pertama, Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pegawai Pencatat Nikah atau PPN mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Penghulu baik dari segi tugas, tanggung jawab, wewenang dan struktur keorganisasiannya. Namun terdapat problem serius berkaitan dengan kewenangan absolut Penghulu yang disebabkan oleh adanya penyebutan Penghulu sebagai PPN, sebagaimana ditegaskan dalam isi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per 62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 Ayat (1).

Terdapat dua regulasi yang lain dari pernyataan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghulu juga merupakan Pegawai Pencatat Nikah, yaitu sebagai berikut : a) Peraturan Menteri

Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 Ayat (3). b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005, Nomor 14 a Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 Ayat (1). Dari 2 (dua) peraturan itu menegaskan bahwa Penghulu juga sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini tentu terdapat penafsiran yang berbeda dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 mengenai PPN maupun Penghulu. Keabsahan dalam administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu melalui akta nikah atau buku nikah akan menjadi ketidakserasian terlebih apabila mempunyai perundang-undangan yang berbeda. Dualisme aturan ini dalam menggunakan aturan hukum adalah sikap inkonsistensi atau ta’arud yang menyalahi aturan Administrasi Negara. Dengan kata lain aturan mengenai PPN dan Penghulu tidak konsisten dalam melaksanakan aturan hukum.

Dengan demikian aturan mengenai peran Penghulu serta Kepala KUA sebagai PPN pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya mengakibatkan sengketa wewenang yang terjadi dalam lingkup Kantor Urusan Agama, sedangkan peran dari Penghulu dan Kepala KUA berdasarkan peraturan yang berlaku memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Sengketa wewenang ini dapat berakibat pada keabsahan buku nikah yang apabila Penghulu yang menandatangani buku nikah tanpa sepengetahuan Kepala KUA selaku pejabat

pemegang kewenangan tersebut apakah sah secara hukum atau tidak. Yang seperti kita tahu bahwa di masyarakat lebih mengenal istilah “Penghulu” sebagai pencatat nikah dibanding kepala KUA. Sedangkan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dalam jabatan operasional pegawai KUA memiliki penyebutan PPN yang sama dengan istilah Nama yang berbeda antara PPN tersebut Penghulu atau Kepala KUA. Penyalahgunaan wewenang Penghulu kepada Kepala KUA mengakibatkan mencampur adukan kewenangan dalam hal bertindak pencatatan pernikahan yang terjadi akibat dari kelemahan yuridis (Suaib & Ishak, 2018).

METHOD

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto & Mamudji., 2004).

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah

pandangan mengenai wanita karier dalam hukum islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi lapangan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan wawancara, observasi kepada keluarga-keluarga yang istrinya menjadi pekerja atau wanita karier .

Pendekatan yang digunakan adalah komparasi Menurut Esin Oracu pendekatan komparatif adalah Pendekatan yang melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta memahami bagaimana hukum berfungsi di berbagai konteks budaya dan geografis (Firli, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan berarti perbuatan, proses, cara mendekati. Usaha dalam rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, dan acangan.3 Pendekatan ilmiah, berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Kata komparatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu comparative yang ternyata berasal dari bahasa latin yaitu comparativus yang artinya adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Bila disebut comparative study of something, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari (dua) benda atau

lebih yang sejenis (Rusdiman, 2013).

Ketika kita menganalisa suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka terlebih dahulu kategori yang harus ada antara lain: Sesuatu yang dibandingkan Pembanding Kesesuaian untuk diperbandingkan. Setiap perbandingan terdapat beberapa tujuan utama: Melihat relevansi satu objek dengan objek lainnya. Melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya. Mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa terhadap suatu masalah. Memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan Peran penghulu dalam pencatatan perkawinan.

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli hukum dan politisi Indonesia, menjelaskan bahwa pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan pada analisis dan penafsiran terhadap teks-teks hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap aturan-aturan hukum serta implementasinya dalam konteks kasus yang konkret. Pendekatan Yuridis pendekatan yuridis dalam hukum keluarga adalah metode yang menekankan pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan (Mahendra, 2015).

RESULT AND DISCUSSION

Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Peran penghulu sebagai pejabat pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat secara resmi, memberikan legitimasi hukum yang diperlukan. Pentingnya peran penghulu dalam pencatatan perkawinan, Penghulu bertanggung jawab memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan memenuhi semua persyaratan hukum, baik menurut syariat Islam maupun hukum negara. Proses pencatatan yang dilakukan oleh penghulu memberikan status hukum yang sah kepada pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum negara, yang dapat memengaruhi hak-hak pasangan suami-istri serta anak-anak mereka.

Undang-undang perkawinan juga menjamin perlindungan hak-hak pasangan suami-istri yang perkawinannya tercatat secara resmi. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dengan pencatatan resmi oleh penghulu, pasangan dapat mengklaim hak-hak mereka, seperti hak

waris, hak asuh anak, dan hak atas properti, yang dilindungi oleh undang-undang.

Peraturan pemerintah No 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, mengatur mengenai persyaratan administrasi untuk pencatatan perkawinan. Penghulu bertugas memverifikasi dokumen dan identitas calon pengantin untuk memastikan tidak ada halangan sah bagi pernikahan tersebut. Pasal 3 PP No. 9/1975 menyebutkan tentang kewajiban pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (penghulu), yang bertugas memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlukan. Salah satu tugas utama penghulu adalah memverifikasi dokumen dan identitas calon pengantin. Ini mencakup pengecekan KTP, KK, surat izin orang tua (jika diperlukan), dan dokumen lainnya. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada halangan sah bagi pernikahan tersebut, seperti status perkawinan yang masih berlangsung atau hubungan darah yang dilarang

Intruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang penyuluhan pembangunan keluarga sejahtera, mengarahkan agar dilakukan penyuluhan pra-nikah untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Penghulu memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban suami-istri serta hukum keluarga Islam. Penyuluhan ini membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab mereka, yang diharapkan dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Penghulu memberikan penyuluhan pra-nikah yang bertujuan untuk

mempersiapkan pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Penyuluhan ini mencakup hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya komunikasi yang baik, serta hukum keluarga Islam. Edukasi ini membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Undang-undang perkawinan mengatur bahwa pelaksanaan akad nikah harus sesuai dengan syariat agama masing-masing. Penghulu memastikan bahwa prosesi akad nikah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama, yang dalam konteks Islam diatur oleh penghulu yang memastikan kesesuaian prosesi akad dengan ketentuan syariat. Penghulu memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Ia memimpin upacara akad nikah, memastikan ijab kabul dilakukan dengan benar, dan menyaksikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses ini memberikan kepastian bahwa pernikahan tersebut sah di mata agama dan hukum.

Peraturan menteri agama No 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan, mengatur prosedur pencatatan perkawinan oleh penghulu. Penghulu mencatat perkawinan dalam buku nikah dan menerbitkan sertifikat nikah, yang menjadi bukti resmi sahnya perkawinan. Pasal 3 ayat (1) PMA No. 11/2007 menyatakan bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (penghulu) yang bertugas mencatat perkawinan tersebut dalam daftar pencatatan nikah dan

menerbitkan buku nikah. Setelah pelaksanaan akad nikah, penghulu mencatat perkawinan tersebut dalam buku nikah dan menerbitkan sertifikat nikah. Buku nikah ini menjadi bukti resmi bahwa pasangan telah menikah secara sah. Pencatatan ini juga memudahkan administrasi di kemudian hari, seperti dalam pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya.

Undang-undang perkawinan dan PMA No. 11 tahun 2007, mendukung peran penghulu dalam memberikan layanan konsultasi dan penyuluhan lanjutan terkait masalah keluarga, termasuk perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta. Hal ini membantu pasangan mengatasi masalah keluarga sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Selain penyuluhan pra-nikah, penghulu juga memberikan konsultasi dan penyuluhan lanjutan terkait masalah-masalah keluarga yang mungkin timbul setelah pernikahan. Ini termasuk masalah perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta. Peran ini penting untuk membantu pasangan mengatasi masalah keluarga dengan cara yang sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

Penghulu berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan PMA No.11 Tahun 2007. Edukasi yang diberikan oleh penghulu membantu masyarakat memahami dampak hukum dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Penghulu berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui edukasi

dan penyuluhan, penghulu membantu masyarakat memahami dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Kesadaran ini penting untuk mendorong pasangan agar mencatatkan perkawinan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Peran penghulu di KUA Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap perkawinan dicatat dengan sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi administrasi maupun kesadaran masyarakat, peran penghulu dalam verifikasi dokumen, penyuluhan pra-nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan perkawinan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga legalitas dan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas layanan dan penyuluhan yang diberikan oleh penghulu perlu terus dilakukan untuk memastikan ketertiban administrasi perkawinan di wilayah tersebut.

Peran penghulu dalam pencatatan perkawinan sangat penting dan berkaitan erat dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Melalui verifikasi dokumen, penyuluhan pra-nikah, pelaksanaan akad nikah yang sah, dan pencatatan resmi, penghulu memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah di mata agama tetapi juga diakui secara hukum oleh negara. Dengan demikian, penghulu berkontribusi dalam melindungi hak-hak hukum pasangan suami-istri dan menjaga ketertiban administrasi perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghulu memainkan peran penting dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Penghulu memastikan sahnyanya perkawinan baik secara agama maupun hukum negara melalui verifikasi dokumen, pelaksanaan akad nikah sesuai syariat, dan pencatatan resmi. Selain itu, penghulu memberikan penyuluhan pra-nikah untuk mempersiapkan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, penghulu berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Peran penghulu dalam pencatatan perkawinan sangat krusial dalam memastikan legalitas dan keabsahan perkawinan, memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan suami-istri, serta mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui verifikasi dokumen, penyuluhan pra-nikah, pelaksanaan akad nikah yang sah, pencatatan resmi, dan edukasi berkelanjutan, penghulu berkontribusi signifikan dalam menjaga ketertiban administrasi perkawinan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

REFERENCES

- Firli, D. (2022). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative. *Fihros*, 6(1), 38–48.
- Happy Susanto. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?.* Visimedia.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi*
- III. Balai Pustaka.
- Mahendra, Y. I. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. kencana.
- Murtadho, A. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Harmoni*, 20(1), 144–165. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT. Grafindo Persada.
- Rusdiman, A. (2013). *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam,*” Dlm Nawir Yuslem, *peny Metodologi dan Pendekatan dalam pengkajian islam*. Cipta Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji., S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grasindo Persada.
- Suaib, R., & Ishak, A. (2018). The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate. *Al-Mizan*, 14(2), 202–219. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831>
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh. (2014). *“BP4 KePenghuluan,*. IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

